

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi manusia, masyarakat, maupun pemerintah. Pembaruan pendidikan pun harus dilaksanakan sebagai jawaban kebutuhan nasional dan tantangan global. Globalisasi mengindikasikan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, eskalasi pasar bebas, demokratisasi, dan hak asasi manusia. Di tingkat lokal, penyelenggaraan kehidupan bangsa yang lebih adil, terbuka, dan demokratis semakin ramai dibicarakan.¹

Beberapa tantangan di atas menimbulkan permasalahan yang menyangkut pendidikan Islam. Para ahli pendidikan mengagendakan guna dicari solusinya. Masalah-masalah tersebut antara lain terorisme, radikalisme, pendidikan perempuan, globalisasi, masyarakat multikultural, dan lain-lain.

Beberapa teroris yang ditangkap merupakan alumni salah satu lembaga pendidikan Islam, yakni pesantren. Hal ini merupakan masalah yang mengglobal sebab korban pengeboman di Bali, misalnya, terdiri atas berbagai warga negara. Di samping itu, Pulau Bali sebagai salah satu tempat wisata yang terkenal di dunia.

¹ Muhammad Idris, *Reformasi Pendidikan Islam dalam Konteks Pendidikan Nasional*, dalam *Lektur Jurnal Pendidikan Islam* vol. 15/No 1 /Juni 2009, h. 28-29

Pemahaman yang memaksa dan kaku menjadi ciri khas radikalisasi yang melahirkan terorisme. Abdurrahman Mas'ud² mencatat pelaku yang berasal dari pesantren hanya minoritas saja, tidak semua pesantren. Abu Bakar Ba'asyir sebagai satu contoh adalah tokoh yang dibesarkan di lingkungan luar pesantren. Terorisme amat mengganggu harmonisasi kebudayaan antarmanusia.

Salah satu aspek radikalisme adalah sikap yang berlebihan atau ekstrim. Hal ini menjadi problem praktik pendidikan bagi umat Islam di belahan dunia, yakni adanya sikap fanatik dan ekstrimis³ sehingga partisipasi peran dalam kemasyarakatan dan kenegaraan menjadi terbatas. Lebih lanjut, menurut Peter Antes, hal ini mengindikasikan pentingnya agama dan etika dalam memproses kesadaran penganut agama.⁴ Sedangkan Morny Joy⁵ mengamati wanita dan agama sebagai problem pendidikan sehingga terdapat perbedaan dalam perlakuan yang disebabkan pemahaman keagamaan para pemeluknya.

Problem lainnya adalah penyebab adanya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Derasnya arus informasi dan globalisasi serta kecanggihan teknologi membuat kehidupan serba instan. Oleh sebab itu, dibutuhkan cara berpikir umat Islam yang moderat. Termasuk adanya unsur moderasi dan pembaharuan dalam pendidikan Islam disebabkan oleh

² Abdurrahman, Mas'ud, *The Religion of The Pesantren*, dalam *Religious Harmony, Problems, Practice, and Education* (Jogjakarta : Oasis Publisher, 2005), h. 209

³ Peter Antes, *Teaching Religion in German Schools*, dalam *Religious Harmony, Problems, Practice, and Education* (Jogjakarta : Oasis Publisher, 2005), h. 212

⁴ *Ibid*, h. 217

⁵ Morny Joy, *Diversity of Clasrooms : Women and Religion*, dalam *Religious Harmony, Problems, Practice, and Education* (Jogjakarta : Oasis Publisher, 2005), h. 227

sikap selektif dan akomodatif umat Islam terhadap globalisasi.⁶ Pentingnya sikap ini, apalagi bagi para ilmuwan muslim adalah kaitannya tantangan membentuk pandangan dunia (*world-view*)⁷ yang benar dimana paradigma positivistik dan materialistik⁸ adalah ciri dari peradaban modernis yang menjadi sumber masalah epistemologis. Padahal misi profetik nubuwah dari sumber epistemologis nash syariat adalah menyempurnakan akhlak.

Berbagai persoalan akhlak yang melanda bangsa Indonesia membuktikan pendidikan Islam belum berhasil atau dikatakan gagal. Korupsi, pembunuhan, dan perkosaan selalu meliputi hampir tiap hari pada media lokal dan nasional.⁹ Dari sisi generasi usia emas, pemuda Indonesia banyak terlibat tawuran antar pelajar dan antar kampung.

Munculnya beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan meresahkan orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Situasinya menjadi tidak kondusif. Lembaga pendidikan yang seharusnya mencerdaskan bangsa serta menumbuhkan bakat, minat, dan kemampuan

⁶ Sikap umat Islam dalam menghadapi globalisasi dan perubahan terbagi menjadi tiga yaitu pertama, mengadopsi sepenuhnya, yang kedua, apatis terhadapnya, dan yang ketiga, selektif terhadapnya. Komaruddin Hidayat dalam Kata Pengantar, Silberman, Mel, *101 Active Learning* (Jogjakarta : Yappendis, 2003). Bandingkan dengan Sutrisno, *Revolusi Pendidikan di Indonesia* (Jogjakarta : Ar-Ruzz, 2006), cet.ke-2, h. 127 yang membagi tiga definisi dalam pendidikan, yaitu tipe optimisme atau positivisme, tipe pesimisme atau fatalisme, dan tipe konvergensi atau gabungan. Tipe pertama memberikan peluang lebih dominan pada faktor ajar atau usaha manusia. Yang kedua, pada bawaan. Dan yang ketiga memandang sama pentingnya dua faktor di atas.

⁷ Dalam hal ini, Mahdi Ghulsyani berpesan pada sarjana muslim dalam epistemologis dan keunikannya menghadapi sains yang materialistik. Lihat, Ghulsyani, Mahdi, *Filsafat Sains Menurut Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1995), cet. VIII, h. 146

⁸ Affandi Mochtar, *Islamic Education : Significance, Problems, and Solutions*, dalam *Religious Harmony, Problems, Practice, and Education* (Jogjakarta : Oasis Publisher, 2005), h. 221

⁹ *Pentingnya Pendidikan Moral*, Harian Suara Merdeka, Rabu, 14 Mei 2014. Data KPAI tercatat tahun 2011 terdapat 2.275 kasus, 887 merupakan kasus seksual. Kemudian, tahun 2012 terpantau dari 3.871 kasus, 1.028 kasus di antaranya seksual.

para peserta didik menjadi neraka. Oleh sebab itu masyarakat harus cerdas memilih jenis lembaga pendidikan bagi putra-putrinya.¹⁰

Lingkungan sosial menjadi medan kehidupan yang amat rentan bagi kemanusiaan. Tantangan globalisasi yang ditandai dengan perubahan sosial itu dipicu oleh beberapa faktor antara lain benturan nilai, budaya, dan agama yang berdampak pada pergeseran nilai, tuntutan liberalisasi dalam kehidupan seperti prinsip pluralitas pandangan, tuntutan kompetisi dalam skala regional, nasional, dan internasional.¹¹ Perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam pun mengalami persoalan krusial mengingat terjadinya *global warming* disebabkan oleh berbagai tindakan manusia sendiri.¹² Artinya, lembaga pendidikan yang mengakomodasi terhadap globalisasi dan lingkungan pun dibutuhkan.

Kondisi yang demikian pelik di atas mendorong berbagai pihak untuk mencari solusi. Warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah¹³ adalah institusi sosial yang menentukan keberlangsungan hidup di masa mendatang. Semua institusi sosial adalah mata rantai yang saling mendorong dengan menjadikan institusi pendidikan sebagai sentral terhadap lainnya.¹⁴ Lembaga pendidikan pun mempunyai peran ganda, yakni sebagai pewarisan budaya dalam sistem nilai dan kepercayaan, pengetahuan, norma dan adat, serta berbagai perilaku tradisional yang

¹⁰ *Sekolah Untuk Anak*, Harian Radar Tegal, Jumat, 23 Mei 2014.

¹¹ Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam : Paradigma Humanisme Teosentris*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 163

¹² Muhammad Fikruzzaman, *Antisipasi Iklim Global*, Republika, Selasa, 15 Januari 2013.

¹³ UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 Bab IV memuat tentang hak dan kewajiban keempat institusi sosial tersebut.

¹⁴ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), h. 253

telah membudaya diwariskan dari generasi ke generasi. Di samping sebagai agen perubahan, juga tempat sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang telah membudaya.

Implikasi dalam institusi perundangan misalnya UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 12 ayat (1) bagian a yaitu setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama menimbulkan masalah. PAI dilaksanakan di setiap sekolah yang memiliki peserta didik beragama muslim meskipun yayasan sekolah tersebut non-Islam.. Latar belakang pertemuan berbagai elemen masyarakat itu, seperti DPRD, MUI, FKUB, dan yayasan sekolah adalah tiada pelaksanaan hak mendapatkan pendidikan agama bagi peserta didik yang bersekolah di yayasan yang berbeda agama.¹⁵

Problem lainnya pasca reformasi adalah ruh desentralisasi dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang telah menimbulkan perubahan besar dalam pendidikan dan birokrasi pemerintahan. Pendidikan umum di bawah Depdiknas ikut desentralisasi, sementara pendidikan agama yang berada di bawah naungan Departemen Agama masih belum jelas.¹⁶ Semangat otonomi tentu saja diharapkan mendorong perubahan berarti dan tanggung jawab bersama dalam wilayah pengelolaan pendidikan untuk bangsa.

¹⁵ *Sepakati Berlakukannya Pendidikan Agama Islam di Semua Sekolah*, Harian Radar Tegal, Senin, 13 Maret 2013. Kasus ini terjadi di Pemalang, Jawa Tengah.

¹⁶ Hajam, *Pencarian Paradigma Pendidikan Islam Transformatif*, dalam *Antologi Pendidikan Islam*, (Jogjakarta : Nuansa Aksara, 2010), h. 234

Pengawasan pemerintah dan masyarakat menjadi syarat pelaksanaan undang-undang apapun. Oleh sebab itu, pendidikan menjadi lahan yang utama bagi keduanya untuk perbaikan kehidupan. Studi kasus di Amerika misalnya, lembaga nirlaba *Institute on Religion and Civic Values* (IRCV) pimpinan Shabbire Mansuri telah menerbitkan sejumlah literatur sejarah dan agama yang dipakai sebagai buku teks pendidikan. Hal ini sekaligus mendidik ribuan guru berdasarkan kisi pengajaran lembaga negara tersebut mengingat sebelumnya pendidikan di AS minim pelajaran agama.¹⁷

Pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan semenjak adanya perundangan yang baru di era reformasi. Perubahan kelembagaan baik dari segi pengakuan formal dan non formal didasari atas berbagai paradigma. Paradigma yang mendasari perubahan penting untuk dipetakan agar mendudukan masalah-masalah dalam pendidikan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan

1. Identifikasi Masalah

Pasca reformasi 1998, arus informasi terbuka lebar. Teknologi komputer dan internet menguatkan hal tersebut. Pornografi dan kekerasan seksual merebak tidak hanya di kota-kota besar, namun juga kota-kota kecil.¹⁸ Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai multietnis mengalami perubahan yang sangat besar baik dari sisi struktur masyarakat maupun

¹⁷ *Pendidikan di AS Minim Pelajaran Agama*, Harian Republika, Senin, 13 Maret 2013.

¹⁸ *Sekolah Untuk Anak*, Harian Radar Tegal, Jumat, 23 Mei 2014.

pemerintahan. Contoh pendorong perubahan adalah adanya mobilitas sosial yang kompleks dan perubahan sistem perpolitikan dalam negeri.

Dalam masyarakat Indonesia yang beragam tersebut, dari yang asalnya kebebasan berpendapat memunculkan kepentingan yang bermacam. Mulai tumbuh berbagai aliran dalam masyarakat. Sebuah laman¹⁹ merintis hal tersebut sebagai berikut :

Pada awal 2012, jumlah organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang tercatat di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mencapai 65.577. Dari jumlah itu, sekitar 9.058 ormas terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

Namun, dari 9 ribu lebih yang terdaftar, hanya 1.000 ormas yang telah memperbarui pendaftarannya. Kepala Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Kemendagri, Bahtiar, mengungkapkan hal itu di Jakarta, Jumat (22/11).

Menurut dia, pertumbuhan ormas sejak era reformasi digulirkan sangat pesat. Sekitar tahun 2005, jumlah ormas tercatat tiga ribuan organisasi. "Tahun 2010, meningkat mendekati 9 ribuan," kata dia. Selain itu, jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga tumbuh bak cendawan di musim hujan. Pada 1995, misalnya, jumlah LSM tercatat 3.225 organisasi. Lalu, meningkat tajam pada tahun 1998. Tercatat jumlah LSM saat itu sebanyak 8.720. Melonjak lagi pada tahun 2000 menjadi 13.400. " Itu yang terdaftar," kata Bahtiar.

Perubahan terjadi dalam berbagai bidang. Hasil paling konkret dari perubahan hukum pada masa reformasi adalah desakralisasi UUD 1945. Dalam kurun waktu empat tahun, terjadi empat kali perubahan UUD 1945 yakni Perubahan 1999, 2000, 2001, dan 2002.²⁰

¹⁹ <http://www.koran-jakarta.com/?112-1000-ormas-perbarui-pendaftaran> didownload oleh Imam Siswoyo pada Jumat 23 Mei 2014.

²⁰ Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, (Jogjakarta : UII Press, 2004), h. 26

Pendidikan mendapatkan fokus dalam Perubahan Bab XA Hak Asasi Manusia tercantum dalam Pasal 28C UUD 1945 yaitu (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.²¹ Dengan adanya kesempatan yang lebar bagi masyarakat, maka mereka dapat mengakses bahkan mengembangkan pendidikan.

Dalam ranah pendidikan Islam, fungsi aliran baik ideologis atau non ideologis memunculkan pola baru sistem kelembagaan seperti SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu). Pesantren di Indonesia juga banyak membuka sekolah dan madrasah model baru. Transformasi lembaga pendidikan bagi umat Islam merupakan efek reformasi pasca UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

Kemunculan UU Sisdiknas tersebut dipicu pula dalam Perubahan Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 sebagai berikut :

- (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

²¹ UUD 1945 Perubahan Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28C Ayat (1)

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.²²

Hasbullah menjelaskan dalam perubahan jenjang dan jenis kelembagaan adalah wujud desentralisasi pendidikan yang dipicu oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.²³ Selanjutnya dijelaskan mengenai transformasi kelembagaan sebagai berikut :

Kelembagaan pendidikan yang mempunyai orientasi pada masyarakat, serta setidaknya dimiliki oleh komunitas masyarakat lokal, menuntut kelembagaan-kelembagaan yang baru berdasarkan paradigma pengembangan kelembagaan-kelembagaan yang terkait dengan kelembagaan pendidikan daerah.²⁴

²² Perubahan Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 UUD 1945

²³ Hasbullah, *Otonomi*, h.27

²⁴ Hasbullah, *Otonomi*, h.29

Perubahan di atas mendorong wujud nyata peran pemerintah daerah terhadap berbagai sektor termasuk pendidikan. Otonomi yang seluas-luasnya dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 didasarkan pada prinsip, semua urusan pemerintahan (administrasi negara) adalah urusan daerah, kecuali yang ditetapkan sebagai urusan pusat. Urusan pusat itu antara lain urusan hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan, agama, dan peradilan.²⁵

Pemerintah pun mendorong serta mengakomodir akan tuntutan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan UU Sistem Pendidikan Nasional no. 20 tahun 2003. Undang-undang yang merupakan revisi dari UUSPN No. 2 tahun 1989 itu lebih mengakomodir pola pikir masyarakat.

Strategi yang digunakan dalam menghadapi berbagai masalah adalah kegiatan yang sinergis dari seluruh institusi agama melalui lembaga pendidikan sekolah, keluarga, dan pendidikan luar sekolah.²⁶ Permasalahan ini memenuhi dua syarat yaitu memahami paradigma yang mendasari upaya transformasi dalam pendidikan serta berbagai macam model kelembagaannya. Jelas bahwa pendidikan agama menjadi tanggung jawab berbagai pihak yang diwujudkan dengan peran dan fungsi instusi masyarakat dan pemerintah.

²⁵ Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, (Jogjakarta : UII Press, 2004), h.37

²⁶ Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam : Paradigma Humanisme Teosentris*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h.169

2. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas paradigma perubahan dalam lembaga pendidikan Islam baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kepentingan terhadap rasa aman dan nyaman warganya. Oleh karenanya, dengan adanya perubahan dan tuntutan rakyat maka gagasan transformasi yang dilakukan Negara disesuaikan pula tanpa mengindahkan nilai Pancasila dan persatuan nasional. Jika tidak demikian, berbagai konflik kepentingan dapat menjurus pada perpecahan seperti kejadian pemberontakan PKI tempo dulu.

Pada jaman dahulu, ketika didahului dengan berbagai masalah sosial dalam pendidikan yang salah satunya dihasilkan dari Ordonansi 1905 yang memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Praktis, umat Islam menjadi tertinggal sebab kejumudan dalam ilmu agama yang tidak berkembang dengan adanya ilmu-ilmu pengetahuan yang lain.²⁷

Perubahan Pasal 31 UUD 1945 menuntut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang dijabarkan dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003. Peningkatan mutu pendidikan ditingkatkan dengan pemenuhan standar pendidikan dan pencapaian strategi pembangunan nasional. Era reformasi dan otonomi mendorong berbagai kemunculan perubahan dalam kelembagaan pendidikan Islam.

²⁷ Syamsul Kurniawan, *Pendidikan di Mata Soekarno : Modernisasi Pendidikan Islam dalam Pemikiran Soekarno*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2009), h. 21-31

Demikian pula faktor-faktor yang lain seperti tuntutan kurikulum, peraturan perundangan, dan lain-lain.²⁸ Pijakan tersebut dijadikan fokus dalam penelitian dalam menjelaskan akar paradigma transformasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia pasca UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

Latar belakang masalah telah jelas sehingga pemerintah Indonesia menetapkan UUSPN no 20 tahun 2003. Hal ini dimaksud mengakomodir kepentingan bangsa sekaligus menjaga nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.²⁹ Dengan adanya perundangan baru, pendidikan Islam termasuk kurikulum dan lembaganya mengalami transformasi.

Sesungguhnya pendidikan Islam adalah pendidikan yang terbuka, demikian yang dikatakan Munir Mursi.³⁰ Hal ini dipahami bahwa Islam merupakan agama Samawi yang memiliki nilai-nilai absolut dan universal, namun masih mengakui keberadaan nilai-nilai yang berlaku dalam

²⁸ Penjelasan Atas UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

²⁹ Penjelasan Atas UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³⁰ Mursi, Muhammad Munir, *At-Tarbiyah al-Islamiyah Ushuluha wa Tathowwuruha fi al-Bilad al-Arabiyah, tt.* Komitmen Munir Mursi ditunjukkan dengan karyanya yang banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran baru, yakni *Al-Ittijahatu al-Haditsah fi Taklim al-Kibar, tt.*

masyarakat. Sikap pendidikan Islam ini menunjukkan bahwa keterbukaan pendidikan Islam bukan berarti tidak disertai dengan fleksibilitas untuk mengadopsi atau menyerap unsur-unsur positif dari luar, sesuai perkembangan dan kepentingan masyarakatnya, dengan tetap menjaga dasar-dasar original dari Al-Qur'an dan Hadits.

Toha Jabir menyebut pendekatan eklektik ini dalam rangka perlunya umat Islam menyaring asas tradisi, memilih asas-asas prinsipnya dan mengolahnya supaya faktor perubahan tidak menghilangkan maksud keaslian dan tradisinya.³¹ Achmadi dalam kata pengantar bukunya, menjelaskan bahwa perlunya aksi dalam mempraktikkan teori pendidikan Islam membutuhkan nilai-nilai yang diangkat sebagai paradigma ideologi.³²

Secara epistemologis, sistem nilai tersebut dihasilkan dari sumber pokok ajaran Islam sehingga membentuk paradigma yang berdasarkan nilai-nilai Qur'ani yang sangat penting.³³ Yang dinamakan paradigma adalah 1) daftar semua bentuk kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut; 2) model dalam teori ilmu pengetahuan; 3) kerangka berpikir.³⁴ Cakupan paradigma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagian kedua.

³¹ *Inovasi Pendidikan Islam menuju Pendidikan Islam Utama*, <http://www.scibd.com/doc/29542448/makalah-1>. Situs yang memuat sekilas pandangan beliau ada dalam buku-buku karangan pemikir Islam moderat ini, www.alwani.net. Istilahnya adalah *intiqoiy*.

³² Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam : Paradigma Humanisme Teosentris*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2010)

³³ Said Agil Munawwar, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta : Ciputat Press, 2005), h. 1-16

³⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 828

Paradigma adalah model atau pola pengetahuan ideal atau kerangka berpikir yang menetapkan cara memandang dan mengkaji suatu masalah; berisikan premis-premis teoritis-metodologis yang mendefinisikan suatu studi ilmiah pada tahap tertentu, menyeleksi masalah yang ada beserta alternatif pemecahannya dan memungkinkan terhindarinya kesulitan-kesulitan yang muncul sepanjang proses penelitian. Istilah ini diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam karya *The Structure of the Scientific Revolution* (1962).³⁵

Lembaga pendidikan Islam dalam penelitian ini dijadikan obyek dalam mengimplementasikan studi transformasi paradigma. Beberapa pakar pendidikan Islam memunculkan istilah dan cara pandang mereka sebagai paradigma. Satu contoh lembaga pendidikan Islam, madrasah memiliki ciri khusus keislaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia³⁶ disebutkan bahwa madrasah adalah sekolah atau perguruan yang biasanya berdasarkan agama Islam. Maka dalam hal pendidikan Islam sebagai salah satu wadah mempersiapkan manusia yang matang dan mantap sesuai amanat UU Sisdiknas no 20 tahun 2003, lembaga madrasah membawa nilai yang sangat penting.

Penulis berusaha menggali transformasi paradigma lembaga pendidikan Islam baik dalam perubahan bentuk, sifat maupun fungsi. Untuk memudahkan penelitian, maka periodisasi perkembangan

³⁵ Save M. Degun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta : LPKN, 1997), 777

³⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 694

pendidikan Islam yang terjadi berdasarkan aspek kelembagaan dijadikan sebagai fokus penelitian.

Penulis membatasi transformasi kelembagaan di Indonesia pasca UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 disebabkan kekhasan transformasi bentuk lembaga pendidikan Islam, perubahan kurikulumnya serta dari sisi perundang-undangan. Telaah penelitian dimulai dari transformasi paradigma lembaga pendidikan Islam pada abad ke-20.

Perubahan dalam Islam pada awal abad ke-20 secara garis besar digambarkan sebagai kebangkitan, pembaharuan, bahkan pencerahan.³⁷ Banyak buku yang telah membahas perubahan periode ini. Sejak UU baru, dekade sepuluh tahun sejak 2003 hingga 2013 perkembangan lembaga pendidikan Islam merupakan daya tarik tersendiri. Paradigma ini lain dengan pembahasan kurikulum meskipun ada kaitannya. Distingsinya terletak pada pasal-pasal UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 yang diperkuat PP no 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Aspek transformasi lembaga terletak pada latar belakang atau pola pandang yang melahirkan visi dan misi sebuah lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana paradigma transformasi lembaga pendidikan Islam pasca UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003?

³⁷ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah dan Sekolah*, (Jakarta : LP3ES, 1994), h. 26

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa itu paradigma transformasi lembaga pendidikan Islam?
2. Bagaimana transformasi lembaga pendidikan Islam pasca UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni :

1. Menjelaskan transformasi paradigma lembaga pendidikan Islam di Indonesia
2. Menjelaskan transformasi lembaga pendidikan Islam pasca UU Sisdiknas no 20 tahun 2003

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini yakni :

1. Memperkaya wawasan dan pengetahuan ilmiah tentang kelembagaan pendidikan Islam dan transformasinya sebagai khazanah kepustakaan Islami.
2. Menyumbangkan karya ilmiah bagi para sekolah, guru, dan peminat pendidikan Islam.

3. Mengembangkan bahan penelitian dengan kajian pendidikan Islam terutama bagi para pembaca dan peneliti.

F. Kerangka Pemikiran

Unsur pembaharuan dalam pendidikan Islam di Indonesia ditengarai memiliki sifat yang inheren dalam umat Islam itu sendiri. Hal ini menjadi semacam karakter bangsa Indonesia. Daniel Bell³⁸ menjelaskan empat hal yang terkait analisis kepribadian bangsa, yaitu :

1. Metode komparatif, membandingkan suatu kejadian atau perkembangan dengan ada atau tidaknya pada bangsa lain.
2. Dengan menyelidiki hubungan fungsional antar lembaga-lembaga suatu bangsa, yaitu bagaimana lembaga tersebut mempengaruhi dan mewujudkan sikap dalam lembaga-lembaga tingkat nasional.
3. Dengan mengikuti riwayat beberapa lembaga penting.
4. Secara eksistensialistis, dengan menyelidiki mengapa suatu bangsa pada krisis-krisis di dalam sejarahnya, memiliki jalan A dan bukan jalan B.

Dalam penelitian ini, lembaga pendidikan Islam memiliki watak yakni kemampuannya yang melakukan perubahan beberapa sistem yang terbaik sehingga melahirkan sistem pendidikan Islam yang ideal. Para pakar pendidikan Islam memandang paradigma transformasi dengan berbagai istilah dan konsekuensinya. Dalam kasus ini, peran masyarakat teramat

³⁸ Daniel Bell, *The End of Ideology*, (Illinois, 1960), h. 1-92. Dinukil dalam Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, (Jakarta : LP3ES, 1995), h. 31

penting. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam perundangan adalah momentum penting dalam transformasi paradigma.

Madrasah, misalnya adalah salah satu institusi yang melaksanakan pendidikan agama bagi masyarakat selain pesantren dan sekolah.³⁹ Madrasah memiliki ciri khusus karena nampaknya sejak adanya SKB Tiga Menteri Tahun 1975 merupakan lembaga perpaduan kurikulum pesantren dan sekolah.⁴⁰

Madrasah berubah bentuk, fungsi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Hal perubahan ini disebut sebagai transformasi⁴¹ madrasah. Hal perubahan ini disebut pula modernisasi,⁴² rekonstruksi,⁴³ dan reformasi madrasah.

Tantangan global madrasah adalah isu radikalisme dan terorisme, demokrasi dan multikulturalisme. Sedangkan tantangan internal meliputi persoalan kualitas, dikotomi keilmuan, serta problem politik dan budaya masing-masing negara. Pada arus mainstream munculnya kalangan santri menengah di Indonesia, muncul fenomena masyarakat mencari madrasah unggulan. Madrasah bersaing dengan sekolah.⁴⁴

³⁹ Hamdan Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*, (Jogjakarta : Tiara Wacana, 2001), h. 2. Cikal bakal tiga lembaga pendidikan Islam didorong oleh KH Wahid Hasyim ketika menjadi Menteri Agama pada bulan Juni 1950 dan Agustus 1951. Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta : LP3ES, 2011), h. 149

⁴⁰ *Ibid.*, h. Xi

⁴¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1209

⁴² Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas : Tentang Transformasi Intelektual*, (Bandung : Pustaka, 1985), h. 151

⁴³ Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada, 2012), h. 74-75

⁴⁴ *Mainstreaming Madrasah*, Harian Republika, Kamis, 5 September 2013.

Tantangan berikutnya dalam konteks mobilitas sosial digambarkan oleh beberapa harian terkemuka berikut ini :

1. Adanya dinamika politik kontemporer, sehingga pengambil kebijakan publik berganti. Mobilitas yang terjadi dalam tubuh kementerian merupakan tantangan pendidikan Islam, di mana seringkali kebijakan berubah arah. Berganti parati pemenang Pemilu pun demikian. Padahal untuk mengevaluasi dan memonitor keberhasilan pendidikan paling tidak membutuhkan waktu 18 tahun. Oleh sebab itu, pendidikan tidak boleh terpengaruh politik.⁴⁵
2. Citra Islam yang demikian rusak oleh teroris dan radikalisme, korupsi dan otoriter pimpinan negara Islam membutuhkan mobilitas sosial sebagai dakwah.⁴⁶ Dan yang tidak kalah pentingnya, pendidikan Islam bermutu dalam membangun komunikasi dengan bahasa internasional.⁴⁷
3. Sulitnya mendapat visa pelajar asing di negeri kita. Hambatan mobilitas yang terjadi memungkinkan internasionalisasi pendidikan mandeg.⁴⁸
4. Makin kuatnya gelombang globalisasi membutuhkan format pendidikan yang berbasis pluralisme dan multikulturalisme.⁴⁹

⁴⁵ Harian Suara Merdeka, 26 Juli 2011

⁴⁶ Harian Suara Merdeka, 26 Juli 2011

⁴⁷ Harian Kompas, 8 Juni 2011

⁴⁸ Harian Kompas, 8 Juni 2011

5. Politikus, pengusaha, dan birokrat adalah macan “trio” korupsi
Seringkali mobilitas ketiga golongan tersebut berpengaruh terhadap kebijakan sekolah.⁵⁰
6. Problem kemiskinan dan pengangguran mengakibatkan rasio ketergantungan yang meningkat tajam yang pada gilirannya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.⁵¹ Pendidikan akan terasa mahal dan susah mencari pendidikan bermutu yang murah bagi kelas sosial rendah. Dibutuhkan etos kerja keras dalam bentuk tabungan, investasi, dan transaksi yang meningkat. Problem patologi sosial ini bahkan diindikasikan sebagai ketidakmampuan sistem pendidikan.⁵²

Berbagai permasalahan yang menyangkut terhadap pendidikan Islam secara umum telah digambarkan di atas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya yang bersifat mengikat formal guna menyumbangkan satu aspek kompleksitas permasalahan pendidikan Islam. Kemampuan tersebut dimiliki oleh beberapa pihak sebagai pemegang kebijakan.

Yang dimaksud dalam penelitian tesis ini adalah menggali berbagai paradigma transformasi dalam lembaga pendidikan Islam secara induktif dan sintetik, baik dari akarnya di abad ke-20 maupun praktik pendidikan Islam pasca UU Sisdiknas no 20 tahun 2003. Dalam tesis ini, fokusnya terhadap paradigma transformasi lembaga pendidikan Islam sebagai

⁴⁹ Harian Kompas, 6 Juni 2011

⁵⁰ Harian Kompas, 6 Juni 2011

⁵¹ Harian Kompas, 7 Juni 2011

⁵² Harian Radar Tegal, 27 September 2011

bentuk reflektif akar dan praktik pendidikan Islam di Indonesia. Dengan metode pemaparan paradigma para tokoh pendidikan Islam selanjutnya proses interaktif tersebut dilanjutkan dengan penalaran induksi-deduksi.⁵³

Paradigma pendidikan Islam ini secara ontologis memandang manusia dari berbagai sisi hakikat. Manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani mengindikasikan tujuan pendidikan Islam dalam rangka memanusiakan manusia dengan berbagai pendekatan, strategi, dan metode.⁵⁴ Artinya ada proses paradigmatik pula di dalam mengakomodir tujuan dan hakikat pendidikan Islam. Apalagi, lembaga pendidikan Islam memiliki tiga peran yakni *agent of moral force*, *agent of knowledge force*, dan *agent of social force*.⁵⁵

Dari kasus berbagai lembaga pendidikan Islam, pendidikan Islam mengalami transformasi paradigma.⁵⁶ Karakterisasi pendidikan Islam sebagai pendidikan terbuka dan universal diharapkan dapat menjadi ukuran dalam melakukan perubahan-perubahan⁵⁷ di masa kini dan mendatang.

⁵³ Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang : UIN Maliki Press, 2010), cet. ke-2, h. 104

⁵⁴ Hadari Nawawi, *Pendidikan dalam Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1983), h. 15

⁵⁵ Ilman Nafi'a, *Lembaga Pendidikan Islam*, dalam Jurnal Lektur Seri XVI 2002, h. 302

⁵⁶ Berpikir paradigmatik dalam berbagai istilah paradigma pendidikan Islam cukup banyak. Bahkan, dalam kurikulum, apalagi yang membahas pendekatan, strategi, dan model pembelajaran dalam paradigma peningkatan mutu lewat *Classroom Action Research* mulai menjamur. Demikian dijelaskan Siti Sopiah, *Penelitian Tindakan Kelas*, dalam Makalah Workshop PKG Dikpals di Pekalongan, 1-3 desember 2012.

⁵⁷ Makna perubahan dalam konteks perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia dapat dipahami dengan mengkaitkan perubahan dalam aspek yang lainnya. Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad XXI*, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1988), h. 65